

Jilbab dan Kebebasan Beragama

Dwika Ayu Ramadhani

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dwikayurmdhni@gmail.com

Kata Kunci:

Kebebasan beragama, hijab, hak asasi manusia, cadar, diskriminasi.

Keywords:

Freedom of religion, hijab, human rights, veil, discrimination.

ABSTRAK

Artikel ini membahas sudut pandang undang-undang hak asasi manusia internasional mengenai pemakaian jilbab bagi perempuan Muslim sebagai sarana untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Jilbab adalah simbol pengabdian kepada Tuhan dan merupakan aspek integral dari Islam. Di banyak negara, undang-undang terkait jilbab menimbulkan kekhawatiran mengenai hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan, anti-diskriminasi, dan kebebasan beragama. Artikel ini mengkaji pendirian teologis hijab, cara-cara pelarangan hijab di negara-negara Barat memperburuk prasangka terhadap perempuan Muslim, dan undang-undang yang mengatur penggunaan hijab di UE.

Kesimpulannya, tidak ada pembenaran hukum internasional yang sah untuk melarang hijab karena hal tersebut akan melanggar kebebasan beragama dan dapat memperburuk prasangka terhadap perempuan Muslim.

ABSTRACT

This article examines the perspective of international human rights law on the wearing of the hijab by Muslim women as a means of expressing their religious beliefs. The hijab is a symbol of devotion to God and is an integral aspect of Islam. In many countries, laws regarding the hijab raise human rights concerns, particularly regarding equality, anti-discrimination and religious freedom. The article examines the theological stance of the hijab, the ways in which hijab bans in Western countries exacerbate prejudice against Muslim women, and the laws governing the use of the hijab in the EU. It concludes that there is no legitimate international legal justification for banning the hijab as it would violate religious freedom and could exacerbate prejudice against Muslim women.

Pendahuluan

Awalnya hanya merupakan bentuk pakaian sederhana, hijab atau jilbab kini telah mengalami transformasi makna yang sangat kompleks—dari sekadar simbol kesopanan dan identitas keagamaan menjadi isu sosial dan politik yang kerap menimbulkan perdebatan di berbagai belahan dunia. Diskursus global tentang hijab sering kali diwarnai oleh stereotip dan kesalahpahaman, terutama akibat konstruksi negatif media Barat yang menampilkan jilbab sebagai simbol penindasan terhadap perempuan Muslim. Akibatnya, muncul kebijakan pembatasan penggunaan jilbab di sejumlah negara Eropa yang justru berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam hukum internasional.

Dalam konteks yang lebih lokal, (Nasrulloh & Mela, 2021) menjelaskan bahwa penggunaan cadar dan jilbab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius berdasarkan perintah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, tetapi juga sebagai ekspresi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

budaya dan identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka menemukan bahwa pemaknaan terhadap jilbab di masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh interpretasi agama dan norma sosial yang hidup dalam komunitas Muslim setempat. Dengan demikian, jilbab tidak hanya berfungsi sebagai pelindung aurat, tetapi juga sebagai simbol kesalehan, kehormatan, dan keterikatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Perpaduan antara perspektif global dan lokal ini menunjukkan bahwa hijab memiliki dimensi multidisipliner—mencakup aspek teologis, kultural, sosial, dan politik—yang perlu dipahami secara kontekstual. Dalam Islam sendiri, ajaran tentang berpakaian sopan tidak terbatas pada perempuan, melainkan juga berlaku bagi laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam dan Dunia Muslim, bahwa kesopanan meliputi tatapan, gaya berjalan, pakaian, dan pengendalian diri terhadap lawan jenis

Istilah hijab memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun secara konseptual maknanya telah terwakili dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya kesopanan dan penutupan aurat bagi perempuan Muslim. Pemakaian hijab bukan sekadar tradisi budaya, melainkan kewajiban syar'i yang berakar pada ajaran Islam tentang kehormatan dan perlindungan diri. Dalam hal ini, (Faizin et al., 2022) menjelaskan bahwa praktik berhijab di Indonesia dipahami melalui pendekatan kontekstual sebagaimana dijelaskan oleh teori penafsiran Abdullah Saeed, yaitu dengan mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, makna jilbab tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol kesalehan, identitas religius, dan ekspresi ketaatan kepada Allah.

Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nur ayat 30–31, memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan dan berpakaian dengan sopan guna menghindari fitnah dan menjaga kesucian diri. Ayat ini juga menegaskan pentingnya menutup bagian dada dan leher sebagai bentuk perlindungan terhadap godaan nafsu serta untuk membedakan perempuan Muslim dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang menonjolkan keindahan tubuh. Dengan demikian, perintah berjilbab bukan semata tentang pakaian, melainkan bagian dari sistem etika sosial Islam yang menekankan pada kehormatan dan stabilitas moral masyarakat.

Dalam konteks global, pelarangan jilbab di sejumlah negara justru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum internasional. Perempuan Muslim yang mengenakan jilbab sering kali menjadi korban diskriminasi sosial dan hukum, padahal bagi mereka, jilbab merupakan ekspresi keimanan dan ketaatan. Karena itu, mempertahankan hak untuk berhijab sesungguhnya bukan hanya soal simbol agama, tapi juga bentuk perjuangan untuk mempertahankan martabat dan hak asasi sebagai manusia

Pembahasan

Pada era pra-Islam, perempuan biasanya menutupi rambut mereka namun membiarkan leher, telinga, dan dada tetap terbuka. Oleh karena itu, perintah untuk menutupi dada ditujukan agar perempuan juga menutup leher, telinga, dan bagian dada mereka, dengan tujuan menjaga dan melindungi kesopanan. Kewajiban berhijab tidak

terbatas pada aktivitas ibadah formal, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan kerja dan pendidikan. Dalam konteks ini, berhijab harus dipandang sebagai perintah syariat yang melekat pada identitas seorang Muslimah, bukan sekadar simbol keagamaan semata. (Fidhayanti, 2021) menjelaskan bahwa berdasarkan tinjauan maqashid syariah dan hukum ketenagakerjaan Islam, hak perempuan untuk mengenakan hijab di tempat kerja merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh lembaga dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, secara prinsip, praktik berhijab termasuk dalam kategori kebebasan beragama yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional dan tidak boleh menjadi alasan diskriminasi dalam lingkungan kerja maupun pendidikan.

Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan bahwa hak ini mencakup kemampuan untuk menjalankan adat istiadat agama, seperti mengenakan penutup kepala atau pakaian yang membedakan (Putra, 2023). Penting untuk disadari bahwa wanita Muslim mengenakan jilbab karena berbagai alasan, selain karena diamanatkan oleh Allah. Identitas diri, kebutuhan untuk melindungi diri dari perhatian yang tidak diinginkan (terutama dari laki-laki), dan menjunjung tinggi kesopanan dan kesalehan adalah beberapa di antara motivasi tersebut. Kritikus terkadang melihat jilbab sebagai tanda “penindasan,” namun mereka sering gagal untuk mengakui bahwa banyak perempuan memakainya sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma pakaian pribadi mereka dan bukan sebagai akibat dari tekanan budaya atau masyarakat (Putra, 2023)

Pengakuan internasional atas kebebasan beragama dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, khususnya pada Pasal 18, yang melindungi hak setiap orang untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Namun, pertimbangan politik, budaya, dan keamanan di setiap negara sering kali mempengaruhi penerapannya. Seperti halnya di Eropa, banyak negara memandang hijab sebagai ancaman terhadap sekularisme atau sebagai simbol ideologi. Namun umat Islam wajib berhijab karena ajaran agama dan keyakinannya. Perjuangan antara konsepsi lokal tentang identitas nasional atau sekularisme dan prinsip global kebebasan beragama tercermin dalam ketegangan ini.

Jilbab bukanlah ide baru dan bukan Islam yang menciptakannya. Prinsip kebenaran, kesopanan, dan kesalehan pribadi dihargai dalam ketiga agama Ibrahim: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ironisnya, Shirazi mengklaim hijab atau yang dikenal dengan cadar memiliki makna sejarah yang lebih dalam selain untuk mengkomunikasikan identitas budaya dan agama. Menurutnya, “jilbab adalah praktik kuno dan budaya dengan tujuan dan fungsi tertentu, bukan fenomena baru atau penemuan Islam.” Budaya yang menggambarkan pendeta wanita berkerudung berasal dari tahun 2500 SM. Wanita elit di Mesopotamia kuno dan di kekaisaran Bizantium, Yunani, dan Persia mengenakan kerudung sebagai tanda kehormatan dan status tinggi (Women, 1992). (Ahmed, 2021) menggali lebih dalam sejarah wanita berkerudung di Mesopotamia kuno, dengan menunjukkan bahwa undang-undang Asyur berisi secara spesifik tentang peraturan berjilbab, yang menentukan siapa yang boleh memakainya. Pelacur dan budak dilarang mengenakan jilbab, sedangkan selir yang mengikuti majikannya, menikah dengan mantan pelacur suci, dan pasangan serta anak

perempuan dari "pejabat tinggi" semuanya diwajibkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, mengenakan cadar di muka umum menunjukkan kedudukan sosial dan ekonomi seseorang serta perlindungan pemakainya dari seorang bangsawan dan haknya untuk diperlakukan secara bermartabat, termasuk bebas dari pelecehan seksual.

Hijab dalam Perspektif Hukum Islam

Jilbab memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama bagi kewajiban mengenakan jilbab, antara lain:

Dalil Al-Qur'an:

1. QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ ۚ وَلَا يُؤْدَتْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا
رَّحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Menurut para ahli Tafsir, hampir tidak ada perbedaan nyata antara pakaian wanita yang sopan dan kurang sopan sebelum turunnya ayat ini. Oleh karena itu, banyak laki-laki yang sering melakukan pelecehan terhadap perempuan, terutama mereka yang dianggap atau dicurigai sebagai pembantunya. Ayat ini diturunkan untuk mencegah pelecehan tersebut dan untuk menjaga kehormatan perempuan muslim (Shihab, 2012).

2. QS. An-Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Menahan pandangan berarti menghindari pandangan dari sudut lebar dan berkonsentrasi pada area terlarang, seperti area intim wanita atau lokasi yang tidak terduga. Lebih mulia dan suci menjunjung tinggi kehormatan dan keyakinan seseorang. Pintu dosa (perzinahan) bisa ditutup dengan aman dengan cara ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kesan terkonsentrasi atau tajam, seseorang harus mengontrol pandangannya dan mengurangi intensitasnya. Pendapat harus berwibawa dan tidak gegabah. Kadang-kadang orang menilai atau meneliti pakaian, perhiasan, gaya, dan kerapian orang lain dengan melihatnya.

Dalil Hadis

1. HR. Tirmidzi

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي وقوله

حسن غريب)

Dari ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar rumah, maka setan akan membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya.” (HR. Tirmidzi).

Ungkapan "wanita adalah aurat" mungkin merujuk pada ciri atau gerakan tubuh wanita tertentu yang dapat menimbulkan kegembiraan. Wanita tidak boleh dilarang keluar rumah karena hadits ini. Sebaliknya, hal ini berfungsi sebagai pengingat bagi perempuan untuk menutupi area intim mereka dengan pantas dan bertindak sopan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan perempuan keluar rumah adalah untuk mencegah setan baik manusia maupun jin merangsang atau mengganggu. Pada masa Nabi SAW, banyak perempuan yang diperbolehkan keluar rumah dan melakukan aktivitas konstruktif.

Metode penggalan hukum (istinbath) para ulama menetapkan bahwa jilbab adalah kewajiban yang bersifat qath'i (pasti) berdasarkan nash. Ini berarti, jilbab bukan sekadar tradisi budaya, tetapi perintah syariat yang harus ditaati oleh Muslimah.

Pandangan Mujtahid atau Ahli Fiqh Tentang Hijab

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menegaskan bahwa aurat wanita saat shalat meliputi seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya. Jika ia mampu menyembunyikan bagian kemaluannya yang terbuka, maka shalatnya dianggap tidak efektif. Namun jika angin atau kelupaannya membuka auratnya, maka dia boleh menutupnya kembali tanpa membatalkan shalatnya. Seorang wanita seluruh tubuhnya tertutup auratnya, sedangkan dia tidak sedang shalat di depan laki-laki yang bukan mahram. Seluruh tubuhnya, kecuali area yang terlihat ketika melakukan pekerjaan rumah tangga, merupakan area privatnya ketika bersama wanita lain, baik muslim maupun non muslim. Di hadapan wanita muslimah dan pria mahram, alat kelamin wanita terletak di antara pusar dan lutut.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Menurut ulama Mesir Yusuf al-Qardhawi, hijab merupakan pakaian wajib yang wajib dikenakan wanita dan bukan merupakan produk bid'ah umat Islam maupun ijtihad para ahli fiqh. Surat an-Nur (24): 31 menjadi dasar perintah ini. Huruf “lam” dalam istilah “walyadribana” berarti arti perintah, katanya, dan petunjuk Al-Qur'an menunjukkan tugas yang harus dipenuhi. Untuk menghentikan laki-laki yang jahat dan ceroboh melecehkan perempuan, aturan ini dibuat.

Quraish Shihab

Di Indonesia, muslimah tidak diwajibkan berjilbab menurut Quraish Shihab. Karena tidak ada kitab suci yang secara eksplisit menjadi landasan hijab, ia mengklaim itu bukanlah amanat agama yang bisa dianggap syariah. Suku Quraisy menggunakan teknik istihsan bi al-'urf, pendekatan tarjih, dan cara 'illat al-hukm. Pendapat Quraish Shihab juga dipengaruhi oleh pemikiran para intelektual dan reformis modern seperti Thahir bin Asyur, Muhammad Abduh, Sa'id al-Asymawi, dan Qasim Amin. Terhadap dalil Quraisy, para penulis sepakat dalam beberapa hal, antara lain menganut terminologi 'urf, tidak menggunakan hadis mursal sebagai dalil, dan hanya mengharamkan tulisan yang asli dan syar'ih. Namun pernyataan Quraish Shihab yang menyebut soal aurat perempuan adalah persoalan khilafiyah, merupakan kritik terhadap argumentasinya. Meskipun demikian, para ulama sebelumnya sepakat bahwa rambut wanita harus ditutupi baik di dalam maupun di luar shalat. Selain itu, penjelasan Quraish Shihab nampaknya tidak berimbang karena ia lebih banyak membahas pandangan ulama yang mewajibkan hijab secara sepintas tanpa memberikan justifikasi yang menyeluruh, serta hanya menyebutkan segelintir ulama dan ulama yang tidak mewajibkan hijab dan menguraikannya. argumen secara rinci(Thohari, 2011).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan prinsip syariat, hijab diwajibkan dalam Islam. Kesulitan yang dihadapi perempuan Muslim di seluruh dunia, khususnya terkait dengan kemampuan mereka mengenakan jilbab, menyoroti pentingnya diskusi yang lebih inklusif antara negara, masyarakat umum, dan komunitas agama. Dalam Islam, berhijab merupakan tanda jati diri dan kemandirian Islam selain sebagai cara untuk menaati Allah. Oleh karena itu, perjuangan untuk melindungi kebebasan ini harus dilakukan secara bijaksana, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan menghormati hukum negara setempat.

Media tidak menggambarkan hijab sebagai representasi penaklukan perempuan. Jilbab tidak dikaitkan dengan ekstremisme atau keyakinan agama yang ketat; sebaliknya, ini adalah "pilihan pribadi" yang mewakili keinginan wanita untuk memakainya secara sukarela. Gagasan bahwa perempuan tidak otonom, tidak mampu berpikir bebas, atau tidak mampu menilai moral, nilai, dan pandangan mereka sendiri dirusak oleh argumen "pemaksaan" ini. Kecuali jika negara memaksakan penafsirannya yang menindas terhadap Islam, mengenakan jilbab tidak sesuai dengan menggambarkan perempuan sebagai korban tirani agama. Kehendak bebas dapat diterima, dan perempuan Muslim harus diizinkan untuk bebas mengekspresikan keyakinan agama mereka. Ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami gagasan tersebut. Wanita muslimah mengenakan hijab karena berbagai alasan, padahal itu merupakan amalan wajib yang diamanatkan Allah dalam Alquran dan hadis. Perempuan, khususnya perempuan muslim, mempunyai kebebasan untuk mengenakan hijab sebagai wujud individualitasnya sesuai dengan keinginannya. Dokumen hukum internasional mengakui sejumlah prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab. Baik deklarasi internasional yang menyatakan bahwa jilbab adalah ilegal maupun bukti empiris yang mendukung pelanggaran jilbab tidak dapat ditemukan dalam dokumen hukum internasional mana

pun. Hanya ketika ada hubungan rasional antara perempuan yang mengenakan jilbab dan “klausul pelarian” barulah larangan jilbab dapat dilindungi. Negara harus menyadari bahwa pengaruh jilbab terhadap hak beragama orang lain tidak sebanding dengan kebebasan memakainya. Secara umum, peraturan yang melarang hijab atau cadar tidak hanya akan merugikan umat Islam tetapi juga orang Yahudi dan Sikh karena mereka tidak dapat mengenakan penutup kepala yang diwajibkan oleh agama mereka (seperti sorban, kopiah, dan jilbab).

Daftar Pustaka

- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Yale University Press.
- Faizin, N., Toriquuddin, M., Ma'ali, A., & Basid, A. (2022). Fenomena penggunaan hijab syar'i di Indonesia: Analisis kontekstualisasi ayat jilbab perspektif teori penafsiran Abdullah Saeed. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 1–13. <https://repository.uin-malang.ac.id/14564/>
- Fidhayanti, D. (2021). Review of Sharia Maqashid and Employment Law on the Rights of Women Workers to Wear the Hijab at the Workplace in Pasuruan Regency, East Java. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 95–112. <https://repository.uin-malang.ac.id/9831/>
- Hidayat, T. (2020). Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (lain) Purwokerto*.
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan jilbab menurut dogma agama dan budaya masyarakat: Studi living Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 pada masyarakat Sumatera Barat. *Sosial Budaya*, 18(1), 54–63. <https://repository.uin-malang.ac.id/9092/>
- Putra, W. S. (2023). Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 2(1), 51–63.
- Shihab, M. Q. (2012). *Jilbab, pakaian wanita muslimah: Pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer* (Vol. 1). Lentera Hati Group.
- Thohari, C. (2011). Konstruks pemikiran Quraish Shihab tentang hukum jilbab kajian hermeneutika kritis. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Women, L. A. (1992). *Gender, and Islam*. New Haven: Yale University Press.